



**SURAT KEPUTUSAN**  
**WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI RUTENG**  
**NOMOR : W26-U7/02/OT.0/I/2018**  
**TENTANG :**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019**  
**PENGADILAN NEGERI RUTENG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019) dan Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun (2010-2035);
- b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pengadilan Negeri Ruteng perlu mereviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019;
- c. Bahwa untuk mereviu Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019;
- d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Reviu tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI RUTENG NOMOR : W26-U7/02/PTIP.01.10/I/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019 PENGADILAN NEGERI RUTENG**
- Pertama : Menunjuk Tim Kerja untuk pelaksanaan penyusunan Reviu Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Negeri Ruteng
- Kedua : Tim Kerja menjalankan tugas sesuai arahan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, maupun Hakim, Pejabat Struktural di lingkungan Pengadilan Negeri Ruteng.
- Ketiga : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2018;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng.

Pada Tanggal : 05 Januari 2018

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng

**ttd**

**HERBERT HAREFA, S.H.**

**NIP. 19771020 200112 1 004**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang;
3. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Ruteng di Ruteng;
4. Yang bersangkutan;

**LAMPIRAN**  
**SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI RUTENG**  
**NOMOR : W26-U7/02/OT.0/I/2018**  
**TENTANG :**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019**  
**PENGADILAN NEGERI RUTENG**

Pembina : WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI RUTENG  
Penanggung Jawab : Panitera Pengadilan Negeri Ruteng  
Koordinator : Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ruteng  
Sekretaris : 1. Sekretaris Pengadilan Negeri Ruteng  
2. Plt. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan  
Anggota : 1. Panitera Muda Pidana.  
2. Panitera Muda Perdata.  
3. Panitera Muda Hukum.  
4. Kasubbag Umum dan Keuangan.  
5. Plt. Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.  
6. Hakim Pengawas Bidang

Ditetapkan di : Ruteng.  
Pada Tanggal : 05 Januari 2018

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng

ttd

**HERBERT HAREFA, S.H.**  
**NIP. 19771020 200112 1 004**